



## WALIKOTA SALATIGA

---

### PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 4 Tahun 2005

#### TENTANG

#### PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2004 PD. BADAN KREDIT KECAMATAN SIDOREJO

#### WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yang memuat perhitungan Rugi Laba telah sesuai ketentuan pasal 28 Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2000;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu pengesahan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2004 PD BADAN KREDIT KECAMATAN SIDOREJO KOTA SALATIGA.**

**Pasal 1**

- (1) Mengesahkan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2004 PD. Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga.
- (2) Materi Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2004 PD. Badan Kredit Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

**Pasal 2**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 15 Februari 2005

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 15 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI A